



**KONTRAK KERJA
ANTARA
BALAI PENGELOLAAN PENGUJIAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
TES SUBSTANTIF SELEKSI PESERTA PENDIDIKAN PROFESI GURU
PRAJABATAN TAHUN 2023 GELOMBANG 2**

Nomor: 2113.46/H4.1/KU/IX/2023 Tanggal : 22 September 2023
Nomor: 22.9.44/UN32.14.3.41/KS/2023 Tanggal : 22 September 2023

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh dua bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Arya Gamma Aditia, S. Si., M. T., selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan, yang berkedudukan di Gedung Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan, Jl. Gardu RT 010/RW 002, Srengseng Sawah, Jagakarsa. Jakarta Selatan 12640, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Muhammad Alfian, S. Pd., M.Pd., sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Guru UNIVERSITAS NEGERI MALANG, selaku Penanggung Jawab Keuangan Pelaksanaan dan Pengawasan Tes Substantif Seleksi Peserta Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Tahun 2023 Gelombang 2 pada UNIVERSITAS NEGERI MALANG yang berkedudukan di Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut

1. Bahwa Kontrak Kerja ini didasarkan pada:

- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60820/MPK.A/KU.00.00/2022 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02.2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
- c. Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2004/B.B2/GT.00.08/2023 tanggal 14 April 2023 hal Permohonan Penugasan Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BPPP);
- d. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-023.11.2.690632/2023 Tanggal 30 November 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Kontrak Kerja tentang Pelaksanaan dan Pengawasan Tes Substantif Seleksi Peserta Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Tahun 2023 Gelombang 2 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas Pelaksanaan dan Pengawasan Tes Substantif Seleksi Peserta Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Tahun 2023 Gelombang 2.
- (2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses sejak persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi.
- (3) Koordinasi pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan dilaksanakan oleh **UNIVERSITAS NEGERI MALANG** bersama Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BPPP).

PASAL 2
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai 22 September 2023 sampai dengan 21 Oktober 2023.
- (2) Kontrak Kerja ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atau diperpanjang, berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kontrak Kerja ini harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh **PIHAK** lainnya, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelumnya.

PASAL 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. membayar pembayaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak Kerja ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - b. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan;
 - d. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.

PASAL 4
HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
 - a. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi/KAK dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kerja;
 - b. melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap pekerjaan yang masuk dalam ruang lingkup Kontrak Kerja ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak Kerja ini.

PASAL 5
BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (3) Biaya Pekerjaan Pelaksanaan dan Pengawasan Tes Substantif Seleksi Peserta Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Tahun 2023 Gelombang 2 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai

Pengelolaan Pengujian Pendidikan Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-023.11.2.690632/2023 Tanggal 30 November 2022 dengan revisi DIPA ke 5 tanggal 14 Juni 2023.

- (4) Biaya atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebesar **76.599.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)**

PASAL 6 ADMINISTRASI KEUANGAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan pengelolaan keuangan dan menyusun dokumen pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban membayar sejumlah biaya pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 kepada **PIHAK KEDUA**, atas permintaan pembayaran yang disampaikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dengan transfer.
- (3) Pembayaran dilakukan sekaligus dengan ketentuan sebagai berikut;

Mekanisme pembayaran dilakukan secara langsung (LS) melalui Bendahara Pengeluaran Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan kepada rekening Pelaksana Kontrak Kerja sebagai berikut:

Bank Persepsi	: Bank Negara Indonesia
Nama Rekening/VA	: Universitas Negeri Malang
Nomor Rekening/VA	: 988885530180001
NPWP	: 63.263.661.9-653.000

PASAL 8 PELAKSANAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN SISA DANA

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tepat pada waktunya.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyiapkan dokumen laporan yang memungkinkan **PIHAK KESATU** mendapatkan informasi setiap saat dibutuhkan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan pengelolaan keuangan dan menyusun dokumen pertanggungjawaban keuangan dengan dilampiri:
 - a. Rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran dana;
 - b. Daftar pemotongan, pemungutan dan penyetoran pajak;
 - c. Salinan Surat Setoran Pajak (SSP);
 - d. Laporan kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Tes Substantif Seleksi Peserta Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Tahun 2023 Gelombang 2; dan
 - e. Bukti kuitansi dan data dukung pertanggungjawaban keuangan.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan selaku Pelaksana Swakeelola, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu Kontrak Kerja ini.
- (5) Kewajiban perpajakan yang ditimbulkan atas pelaksanaan kegiatan ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Apabila terdapat sisa dana pelaksanaan pekerjaan, **PIHAK KEDUA** wajib menyetor ke Rekening RPL 088 BLU BPPP UNTUK OPS PENGELUARAN pada Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 1772328810, sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban.
- (7) **PIHAK KEDUA** dalam pengelolaan keuangan berkewajiban melibatkan pengawas internal di **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**.

PASAL 9 KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Kontrak Kerja Ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* meliputi berupa bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, petir, banjir, wabah penyakit, perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, kebakaran, huru-hara, dan adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja ini,
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar, **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam.
- (4) Apabila dalam waktu 3 x 24 jam **PIHAK KESATU** tidak memberikan jawaban atas laporan **PIHAK KEDUA**, keadaan *force majeure* tersebut dianggap berlaku.
- (5) Apabila terjadi Keadaan Kahar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), kedua belah pihak sepakat untuk meninjau kembali pelaksanaan pekerjaan.

PASAL 10 SANKSI

Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), **PIHAK KESATU** dapat membatalkan Nota Kesepahaman ini secara sepihak, dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang belum dibelanjakan.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kontrak Kerja ini, perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri .
- (3) Keputusan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat mengikat dan segala biaya yang timbul dibebankan pada masing-masing pihak dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 12 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perubahan pada Kontrak Kerja ini hanya dibuat setelah melalui proses konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari **PARA PIHAK**, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Kerja ini


- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kontrak Kerja ini dapat diatur kemudian dalam Addendum Kontrak, proposal (apabila ada), atau dokumen lain yang terkait, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Kerja ini.
- (3) Apabila **PARA PIHAK** penanda tangan Kontrak Kerja ini tidak lagi menduduki jabatannya, kedudukan dan tanggung jawab pelaksanaan penugasan ini beralih kepada pejabat penggantinya.

Kontrak Kerja tentang Pelaksanaan dan Pengawasan Tes Substantif Seleksi Peserta Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Tahun 2023 Gelombang 2 ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan materai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum sama, dan **PARA PIHAK** masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap.

PIHAK KESATU

Arya Gamma Aditia, S. Si., M. T.
NIP 199105222018011003

PIHAK KEDUA



Dr. Muhammad Alfian, S. Pd., M.Pd.
NIP 198207112014041001



**KONTRAK KERJA
ANTARA
BALAI PENGELOLAAN PENGUJIAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
TES SUBSTANTIF SELEKSI PESERTA PENDIDIKAN PROFESI GURU
PRAJABATAN TAHUN 2023 GELOMBANG 2**

Nomor: 2113.46/H4.1/KU/IX/2023 Tanggal: 22 September 2023

Nomor: 22.9.44/UN32.14.3.41/KS/2023 Tanggal: 22 September 2023

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh dua bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Arya Gamma Aditia, S. Si., M. T., selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan, yang berkedudukan di Gedung Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan, Jl. Gardu RT 010/RW 002, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Muhammad Alfian, S. Pd., M.Pd., sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Guru UNIVERSITAS NEGERI MALANG, selaku Penanggung Jawab Keuangan Pelaksanaan dan Pengawasan Tes Substantif Seleksi Peserta Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Tahun 2023 Gelombang 2 pada UNIVERSITAS NEGERI MALANG yang berkedudukan di Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut

1. Bahwa Kontrak Kerja ini didasarkan pada:
 - a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60820/MPKA/KU.00.00/2022 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02.2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
 - c. Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2004/B.B2/GT.00.08/2023 tanggal 14 April 2023 hal Permohonan Penugasan Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BPPP);
 - d. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-023.11.2.690632/2023 Tanggal 30 November 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Kontrak Kerja tentang Pelaksanaan dan Pengawasan Tes Substantif Seleksi Peserta Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Tahun 2023 Gelombang 2 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas Pelaksanaan dan Pengawasan Tes Substantif Seleksi Peserta Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Tahun 2023 Gelombang 2.
- (2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses sejak persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi.
- (3) Koordinasi pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan dilaksanakan oleh **UNIVERSITAS NEGERI MALANG** bersama Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BPPP).

PASAL 2
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai 22 September 2023 sampai dengan 21 Oktober 2023.
- (2) Kontrak Kerja ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atau diperpanjang, berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kontrak Kerja ini harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh **PIHAK** lainnya, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelumnya.

PASAL 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. membayar pembiayaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak Kerja ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - b. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan;
 - d. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.

PASAL 4
HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
 - a. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi/KAK dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kerja;
 - b. melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap pekerjaan yang masuk dalam ruang lingkup Kontrak Kerja ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak Kerja ini.

PASAL 5
BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (3) Biaya Pekerjaan Pelaksanaan dan Pengawasan Tes Substantif Seleksi Peserta Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Tahun 2023 Gelombang 2 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai

Pengelolaan Pengujian Pendidikan Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-023.11.2.690632/2023 Tanggal 30 November 2022 dengan revisi DIPA ke 5 tanggal 14 Juni 2023.

- (4) Biaya atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebesar **76.599.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)**

PASAL 6 ADMINISTRASI KEUANGAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan pengelolaan keuangan dan menyusun dokumen pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban membayar sejumlah biaya pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 kepada **PIHAK KEDUA**, atas permintaan pembayaran yang disampaikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dengan transfer.
- (3) Pembayaran dilakukan sekaligus dengan ketentuan sebagai berikut;

Mekanisme pembayaran dilakukan secara langsung (LS) melalui Bendahara Pengeluaran Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan kepada rekening Pelaksana Kontrak Kerja sebagai berikut:

Bank Persepsi	: Bank Negara Indonesia
Nama Rekening/VA	: Universitas Negeri Malang
Nomor Rekening/VA	: 988885530180001
NPWP	: 63.263.661.9-653.000

PASAL 8 PELAKSANAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN SISA DANA

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tepat pada waktunya.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyiapkan dokumen laporan yang memungkinkan **PIHAK KESATU** mendapatkan informasi setiap saat dibutuhkan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan pengelolaan keuangan dan menyusun dokumen pertanggungjawaban keuangan dengan dilampiri:
 - a. Rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran dana;
 - b. Daftar pemotongan, pemungutan dan penyetoran pajak;
 - c. Salinan Surat Setoran Pajak (SSP);
 - d. Laporan kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Tes Substantif Seleksi Peserta Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Tahun 2023 Gelombang 2; dan
 - e. Bukti kuitansi dan data dukung pertanggungjawaban keuangan.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan selaku Pelaksana Swakelola, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu Kontrak Kerja ini.
- (5) Kewajiban perpajakan yang ditimbulkan atas pelaksanaan kegiatan ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Apabila terdapat sisa dana pelaksanaan pekerjaan, **PIHAK KEDUA** wajib menyetor ke Rekening RPL 088 BLU BPPP UNTUK OPS PENGELUARAN pada Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 1772328810, sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban.
- (7) **PIHAK KEDUA** dalam pengelolaan keuangan berkewajiban melibatkan pengawas internal di **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**.

PASAL 9 KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Kontrak Kerja ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* meliputi berupa bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, petir, banjir, wabah penyakit, perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, kebakaran, huru-hara, dan adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja ini,
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar, **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam.
- (4) Apabila dalam waktu 3 x 24 jam **PIHAK KESATU** tidak memberikan jawaban atas laporan **PIHAK KEDUA**, keadaan *force majeure* tersebut dianggap berlaku.
- (5) Apabila terjadi Keadaan Kahar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), kedua belah pihak sepakat untuk meninjau kembali pelaksanaan pekerjaan.

PASAL 10 SANKSI

Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), **PIHAK KESATU** dapat membatalkan Nota Kesepahaman ini secara sepihak, dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang belum dibelanjakan.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kontrak Kerja ini, perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri.
- (3) Keputusan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat mengikat dan segala biaya yang timbul dibebankan pada masing-masing pihak dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 12 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perubahan pada Kontrak Kerja ini hanya dibuat setelah melalui proses konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari **PARA PIHAK**, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Kerja ini

- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kontrak Kerja ini dapat diatur kemudian dalam Addendum Kontrak, proposal (apabila ada), atau dokumen lain yang terkait, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Kerja ini.
- (3) Apabila **PARA PIHAK** penanda tangan Kontrak Kerja ini tidak lagi menduduki jabatannya, kedudukan dan tanggung jawab pelaksanaan penugasan ini beralih kepada pejabat penggantinya.

Kontrak Kerja tentang Pelaksanaan dan Pengawasan Tes Substantif Seleksi Peserta Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Tahun 2023 Gelombang 2 ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan materai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum sama, dan **PARA PIHAK** masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap.

PIHAK KESATU



Arya Gamma Aditia, S. Si., M. T.
NIP 199105222018011003

PIHAK KEDUA



Dr. Muhammad Alfian, S. Pd., M.Pd.
NIP 198207112014041001



BERITA ACARA NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA

Nomor: 2097.46/H4.1/KU/IX/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Gedung Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan, Jl. Gardu RT 010/RW 002, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640. Kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan dan perwakilan UNIVERSITAS NEGERI MALANG selaku pelaksana Swakelola telah melakukan negosiasi Kontrak Swakelola untuk:

- Paket Pengadaan : Swakelola Mengenai Pengadaan/Jasa Pelaksanaan dan Pengawasan Tes Substantif Seleksi Peserta Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Tahun 2023 Gelombang 2
- Instansi Penanggung Jawab Anggaran : UNIVERSITAS NEGERI MALANG
- Tahun Anggaran : Tahun 2023
- Sasaran/Output : (1) Sistem Ujian berbasis Teknologi Informasi akan terus dikembangkan untuk antisipasi terhadap kebutuhan, kemudahan dan keamanan
- (2) Disiplin dan tertib terhadap Jadwal yang ditetapkan, konsekuensi tidak disiplin berimbas pada prosedur/proses/tahap pada bagian berikutnya.
- (3) Penggunaan perangkat di Mitra, sebaiknya menggunakan mitra yang memiliki histori penggunaan yang baik.
- (4) Pelaksanaan dan Pengawasan Tes Substantif Seleksi Peserta Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Tahun 2023 Gelombang 2 merupakan tanggung jawab bersama, memerlukan partisipasi dan kerjasama yang baik untuk menghindari kecurangan.
- (5) Apabila dimungkinkan lokasi-lokasi tempat pelaksanaan dapat dengan mudah diketahui dan diakses oleh peserta sekaligus kapasitas dan ketersediaannya.

Dalam rapat tersebut telah disepakati hal-hal sebagai berikut:

A. Hasil dari Negosiasi Teknis sebagai berikut :

- **PIHAK PERTAMA** wajib mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

B. Hasil Negosiasi Harga sebagai berikut :

- Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perjadin nomor 113 tahun 2012.
- Satuan biaya yang digunakan adalah PMK No.83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
- Dokumentasi Pertanggungjawaban keuangan akan disimpan di **PIHAK KEDUA** sampai jangka waktu 5 tahun sesuai dengan ketentuan tentang kearsipan dokumen keuangan negara.
- Seluruh bukti setor pajak dan pelaporan perpajakan, dilakukan oleh pihak kedua sesuai dengan ketentuan PMK perpajakan.

Demikian Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Swakelola ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penanggung Jawab Keuangan



Dr. Muhammad Alfari, S. Pd., M.Pd.
198207112014041001

Pejabat Pembuat Komitmen

Arya Gamma Aditia, S.Si., M.T.
NIP 199105222018011003



BERITA ACARA NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA
Nomor: 2097.46/H4.1/KU/IX/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Gedung Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan, Jl. Gardu RT 010/RW 002, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640. Kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan dan perwakilan UNIVERSITAS NEGERI MALANG selaku pelaksana Swakelola telah melakukan negosiasi Kontrak Swakelola untuk:

- Paket Pengadaan : Swakelola Mengenai Pengadaan/Jasa Pelaksanaan dan Pengawasan Tes Substantif Seleksi Peserta Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Tahun 2023 Gelombang 2
- Instansi Penanggung Jawab Anggaran : UNIVERSITAS NEGERI MALANG
- Tahun Anggaran : Tahun 2023
- Sasaran/Output : (1) Sistem Ujian berbasis Teknologi Informasi akan terus dikembangkan untukantisipasi terhadap kebutuhan, kemudahan dan keamanan
- (2) Disiplin dan tertib terhadap Jadwal yang ditetapkan, konsekuensi tidak disiplin berimbas pada prosedur/proses/tahap pada bagian berikutnya.
- (3) Penggunaan perangkat di Mitra, sebaiknya menggunakan mitra yang memiliki histori penggunaan yang baik.
- (4) Pelaksanaan dan Pengawasan Tes Substantif Seleksi Peserta Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Tahun 2023 Gelombang 2 merupakan tanggung jawab bersama, memerlukan partisipasi dan kerjasama yang baik untuk menghindari kecurangan.
- (5) Apabila dimungkinkan lokasi-lokasi tempat pelaksanaan dapat dengan mudah diketahui dan diakses oleh peserta sekaligus kapasitas dan ketersediaannya.

Dalam rapat tersebut telah disepakati hal-hal sebagai berikut:

A. Hasil dari Negosiasi Teknis sebagai berikut :

- **PIHAK PERTAMA** wajib mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

B. Hasil Negosiasi Harga sebagai berikut :

- Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perjadin nomor 113 tahun 2012.
- Satuan biaya yang digunakan adalah PMK No.83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
- Dokumentasi Pertanggungjawaban keuangan akan disimpan di **PIHAK KEDUA** sampai jangka waktu 5 tahun sesuai dengan ketentuan tentang kearsipan dokumen keuangan negara.
- Seluruh bukti setor pajak dan pelaporan perpajakan, dilakukan oleh pihak kedua sesuai dengan ketentuan PMK perpajakan.

Demikian Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Swakelola ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Penanggung Jawab Keuangan

Dr. Muhammad Allan, S. Pd., M.Pd.
198207112014041001

Pejabat Pembuat Komitmen

Arya Gamma Aditia, S.Si., M.T.
NIP 199105222018011003



BERITA ACARA PEMBAYARAN (BAP)

Nomor : 2114.46/H4.1/KU/IX/2023

Pada hari ini, Jumats tanggal dua puluh dua bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

- I Nama : Arya Gamma Aditia, S.Si., M.T.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan bertindak atas nama Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan, Jl. Gardu RT 010/RW 002, Srengseng Sawah, Jagakarsa. Jakarta Selatan 12640

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

- II Nama : Dr. Muhammad Alfian, S. Pd., M.Pd.
Jabatan : Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Guru
Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. DIPA BPPP Nomor : SP DIPA-023.11.2.690632/2023 Tanggal 30 November 2022. Revisi 5 tanggal 14 Juni 2023
2. Surat Kontrak Kerja Nomor : 2113.46/H4.1/KU/IX/2023
3. Nilai : Rp 76.599.000,00
4. Uraian Pekerjaan : Pelaksanaan dan Pengawasan Tes Substantif Seleksi Peserta Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Tahun 2023 Gelombang 2

Sesuai dengan Surat Kontrak Kerja, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** sebesar Rp76.559.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan ke:

Rekening : Bank Negara Indonesia
Nomor Rekening/VA : 9888855530180001
Atas Nama : Universitas Negeri Malang

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

**a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan**

PIHAK KEDUA

**Penanggung Jawab Keuangan
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**Arya Gamma Aditia, S.Si.,M.T.
NIP 199105222018011003**



**Dr. Muhammad Alian, S. Pd., M.Pd.
198207112014041001**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

BALAI PENGELOLAAN PENGUJIAN PENDIDIKAN

Jl. Gardu RT 010/RW 002, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640

Laman: <https://pusmcndik.kemdikbud.go.id>

Beban MAK	521219
Tahun Anggaran	2023

KUITANSI

Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan

Jumlah uang : Rp 76.599.000,00

Terbilang : "tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah"

Untuk pembayaran : Pembayaran Pelaksanaan dan Pengawasan Tes Substantif Seleksi Peserta Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Tahun 2023 Gelombang 2 di UNIVERSITAS NEGERI MALANG yang dibebankan pada DIPA Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Tahun 2023, sesuai dengan Kontrak Kerja Nomor 2113.46/H4.1/KU/IX/2023 Tanggal 22 September 2023

Mengetahui:

a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan

Penanggung Jawab Keuangan
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Dr. Muhammad Alfian, S. Pd., M. Pd.
198207112014041001

Arya Gamma Aditia, S.Si., M.T.
NIP 199105222018011003



BERITA ACARA PEMBAYARAN (BAP)

Nomor : 2114.46/H4.1/KU/IX/2023

Pada hari ini, Jumats tanggal dua puluh dua bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

- I Nama : Arya Gamma Aditia, S.Si., M.T.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan bertindak atas nama Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan, Jl. Gardu RT 010/RW 002, Srengseng Sawah, Jagakarsa. Jakarta Selatan 12640

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

- II Nama : Dr. Muhammad Alfian, S. Pd., M.Pd.
Jabatan : Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Guru
Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. DIPA BPPP Nomor : SP DIPA-023.11.2.690632/2023 Tanggal 30 November 2022. Revisi 5 tanggal 14 Juni 2023
2. Surat Kontrak Kerja Nomor : 2113.46/H4.1/KU/IX/2023
3. Nilai : Rp 76.599.000,00
4. Uraian Pekerjaan : Pelaksanaan dan Pengawasan Tes Substantif Seleksi Peserta Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Tahun 2023 Gelombang 2

Sesuai dengan Surat Kontrak Kerja, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** sebesar Rp76.559.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan ke:

Rekening : Bank Negara Indonesia
Nomor Rekening/VA : 9888855530180001
Atas Nama : Universitas Negeri Malang

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK KESATU

**a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan**

PIHAK KEDUA

**Penanggung Jawab Keuangan
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**Arya Gamma Aditia, S.Si.,M.T.
NIP 199105222018011003**



**Dr. Muhammad Alfian, S. Pd., M.Pd.
198207112014041001**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

BALAI PENGELOLAAN PENGUJIAN PENDIDIKAN

Jl. Gardu RT 010/RW 002, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640

Laman: <https://pusmcndik.kemdikbud.go.id>

Beban MAK	521219
Tahun Anggaran	2023

KUITANSI

Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan

Jumlah uang : Rp 76.599.000,00

Terbilang : "tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah"

Untuk pembayaran : Pembayaran Pelaksanaan dan Pengawasan Tes Substantif Seleksi Peserta Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Tahun 2023 Gelombang 2 di UNIVERSITAS NEGERI MALANG yang dibebankan pada DIPA Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Tahun 2023, sesuai dengan Kontrak Kerja Nomor 2113.46/H4.1/KU/IX/2023 Tanggal 22 September 2023

Mengetahui:

a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan

Penanggung Jawab Keuangan
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Dr. Muhammad Alfian, S. Pd., M. Pd.
198207112014041001

Arya Gamma Aditia, S.Si., M.T.
NIP 199105222018011003



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Nomor 25.9.51/UN32.14.3.41/TU/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Dr. Muhammad Alfa, S.Pd, M.Pd

NIP : 198207112014041001

jabatan : Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Guru Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut.

1. Penggunaan anggaran sebagaimana diatur dalam Kontrak Kerja Pelaksanaan dan Pengawasan Tes Substantif Seleksi Peserta Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Tahun 2023 Gelombang 2 pada UNIVERSITAS NEGERI MALANG Nomor: 22.9.44/UN32.14.3.41/KS/2023 tanggal 22 September 2023;
2. Perhitungan satuan biaya kegiatan tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Apabila terjadi kelebihan pembayaran dari penggunaan anggaran kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Tes Substantif Seleksi Peserta Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Tahun 2023 Gelombang 2, sehingga mengakibatkan kerugian Negara, menjadi tanggung jawab penuh saya selaku Penanggung Jawab Keuangan UNIVERSITAS NEGERI MALANG. Atas kerugian Negara tersebut, saya sanggup menyetorkan dana ke Kas Negara melalui Bendahara Pengeluaran Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Tahun Anggaran 2023;
4. Apabila dalam penggunaan anggaran kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Tes Substantif Seleksi Peserta Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Tahun 2023 Gelombang 2 mengakibatkan kerugian negara, saya akan bertanggung jawab penuh selaku Penanggung Jawab Keuangan UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan.



25 September 2023

Penanggung Jawab Keuangan Universitas
Negeri Malang,



Dr. Muhammad Alfa, S.Pd, M.Pd
NIP 198207112014041001



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Nomor 25.9.51/UN32.14.3.41/TU/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Dr. Muhammad Alfa, S.Pd, M.Pd

NIP : 198207112014041001

jabatan : Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Guru Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut.

1. Penggunaan anggaran sebagaimana diatur dalam Kontrak Kerja Pelaksanaan dan Pengawasan Tes Substantif Seleksi Peserta Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Tahun 2023 Gelombang 2 pada UNIVERSITAS NEGERI MALANG Nomor: 22.9.44/UN32.14.3.41/KS/2023 tanggal 22 September 2023;
2. Perhitungan satuan biaya kegiatan tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Apabila terjadi kelebihan pembayaran dari penggunaan anggaran kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Tes Substantif Seleksi Peserta Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Tahun 2023 Gelombang 2, sehingga mengakibatkan kerugian Negara, menjadi tanggung jawab penuh saya selaku Penanggung Jawab Keuangan UNIVERSITAS NEGERI MALANG. Atas kerugian Negara tersebut, saya sanggup menyetorkan dana ke Kas Negara melalui Bendahara Pengeluaran Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Tahun Anggaran 2023;
4. Apabila dalam penggunaan anggaran kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Tes Substantif Seleksi Peserta Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Tahun 2023 Gelombang 2 mengakibatkan kerugian negara, saya akan bertanggung jawab penuh selaku Penanggung Jawab Keuangan UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan.



25 September 2023

Penanggung Jawab Keuangan Universitas
Negeri Malang,



Dr. Muhammad Alfa, S.Pd, M.Pd
NIP 198207112014041001